



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PENETAPAN UPAH
PENGAMBIL KELAPA DENGAN SISTEM TINGGI
POHON KELAPA
(Studi Kasus Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Kulim Pekanbaru**

Riau)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

**KHAIRANI SEPTIANA YUNITA
NIM. 12020224940**

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1446 H /2024 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Penetapan Upah Jasa Pengambil Kelapa dengan Sistem Tinggi Pohon Kelapa (Studi Kasus Kel.Pematang Rapau Kec.Kulim Pekanbaru Riau)** yang ditulis oleh:

Nama : Khairani Septiana Yunita
 NIM : 12020224940
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 1 Oktober 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 1 Oktober 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Penguji

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekertaris Penguji

Milal Afwa Ajidin, SE, MA

Penguji I

Narmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Penguji II

Muhammad Adri Riva'i, M.Ag

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Penetapan Upah Jasa Pengambil Kelapa dengan Sistem Tinggi Pohon Kelapa (Studi Kasus Kel.Pematang Rapau Kec.Kulim Pekanbaru Riau)** yang ditulis oleh:

Nama : Khairani Septiana Yunita
 NIM : 12020224940
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 1 Oktober 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 1 Oktober 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Penguji

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris Penguji

Milal Afwa Ajidin, SE, MA

Penguji I

Narmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Penguji II

Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP. 197110162002121003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PENETAPAN UPAH PENGAMBIL KELAPA DENGAN SISTEM TINGGI POHON KELAPA (Studi Kasus Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Kulim Kapau Pekanbaru Riau)**”, yang ditulis oleh:

Nama : Khairani Septiana Yunita
 NIM : 12020224940
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 3 juli 2024

Pembimbing 1

Dr. Wahidin M.Ag.
 NIP. 19710108199703 1 003

Pembimbing 2

Dr. Zulfahmi Nur M.Ag.
 NIP. 19720922 200501 1 004



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DOKUMEN PERSYARATAN MUNAQASYAH

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI

NAMA : Khairani Septiana Yunita
NIM : 12020224940
PRODI : Hukum Ekonomi Syariah
NOIP : 085249601217

MENYATAKAN DENGAN INI BAHWA :

1. Menyelesaikan Setoran Ayat Jus 30 Dengan PA Dan DitandaTangani Asli Oleh Pembimbing Akademik.
2. Blangko Nilai Asli Dari Dosen Pembimbing.
3. Mengisi KRS Skripsi pada Semester ini.
4. Lulus Komprehensif.
5. Nilai Sudah Lengkap Di Iraise, dan LULUS Semua Nilai.
6. Semua Dokumen Yang Saya Serahkan ASLI.
7. Bersedia untuk tidak ikut di ujiankan munaqasyah apabila poin 1,2,3,4,5 tidak sesuai dengan syarat yang diminta/tidak lulus.

Pekanbaru, 16 juli 2024

Yang Menyatakan

KHAIRANI SEPTIANA YUNITA
 NIM 12020224940

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbi al-Ālamîn, lâ Hawla walâ Quwwata illâ bi Allâhi al-‘Āliyyi al-‘Ādhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul:

“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penetapan Upah Pengambil Kelapa Dengan Sistem Tinggi Pohon Kelapa (Studi Kasus Kel.Pematang Kec.Kulim Pekanbaru Riau)”

Alhamdulillah dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang yakni dengan agama Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moral maupun materil, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang paling dalam kepada:

1. Kepada ayahanda tercinta Alm.Abu Samah, banyak hal yang menyakitkan yang telah dilalui selama 6 tahun terakhir ini. Rasa iri terhadap dukungan ayah-ayah yang lain kepada anaknya, rasa kebahagiaan yang separuhnya telah hilang bersama ayahanda, terjatuh dan terluka berkali-kali tanpa adanya sosok ayah dalam perjalanan yang hampir buntu ini. Tapi itu semua tidak mengurangi rasa bangga, cinta dan terimakasih atas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- kehidupan yang telah ayah berikan. Maka, tulisan ini penulis persembahkan untuk malaikat pelindung di surga.
2. Kepada ibunda tercinta Rawati wanita hebat dan tangguh yang selalu ada dalam setiap buntutnya perjalanan. Yang menjadi tameng paling gagah atas semua kesulitan, yang melahirkan serta selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan penulis, yang di telapak kakinya adalah jalan menuju surga. Banyak terimakasih penulis ucapkan atas kerja keras dan dukungan yang ibunda berikan. Dengan ini penulis persembahkan karya sederhana ini untuk ibunda.
 3. Kepada seluruh keluarga besar penulis Trisna Hidayati, Liesma Hariyani, Nur Rahmi dan M. Rahmat Taufik Hidayat selaku kakak penulis, yang telah memberikan dukungan baik moral maupun materil, yang mampu memberikan kekuatan kepada penulis sehingga penulis dapat bertahan dalam memperjuangkan mimpi dan tujuan hidup penulis.
 4. Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 5. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta bapak Dr. H Akmal Abdul Munir, Lc., MA. selaku wakil dekan I, bapak Dr. H. Maawardi, S.Ag. M.Si selaku wakil dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag. selaku wakil dekan III UIN Suska Riau.
 6. Bapak Ade Fahrullah, M.Ag selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan ibu Dra. Nurlaili, M.Si sebagai sekretaris jurusan Hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

7. Bapak Dr. Wahidin, M.Ag., dan bapak Dr. Zulfahmi Nur M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.
8. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup di masa yang akan datang.
9. Serta sahabat terbaik penulis terkhususnya Mawaddah dan Jihan dan rekan-rekan seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syariah B angkatan 2019 terkhususnya iyak, pio, ara, amak titi, dan tata yang turut andil dalam membantu proses penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya atas bantuan, dukungan, serta masukan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, Penulis ucapkan terimakasih. Semoga Allah SWT membalas kebaikan yang diberikan dengan balasan yang terbaik serta pahala yang berlipat ganda di dunia dan akhirat. Allahumma aamiin.

Pekanbaru, 3 Juli 2024

Khairani Septiana Yunita
NIM.12020224940

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK**Khairani Septiana Yunita (2024): Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penetapan Upah Pengambil Kelapa Dengan Sistem Tinggi Pohon Kelapa (Studi Kasus Kel.Pematang Kapau Kec.Kulim Pekanbaru Riau)**

Pekerjaan buruh pengambil kelapa di Kel.Pematang Kapau Kec.Kulim Pekanbaru tentu saja tidak lepas dengan adanya system pengupahan, namun di kalangan para buruh dan masyarakat tentu saja tidak semua memiliki pengetahuan yang mendalam tentang system ijarah yang terlaksanakan pada pekerjaannya. Tinjauan akad ijarah dan penetapan upah di Kel.Pematang Kapau Kec.Kulim Pekanbaru bertujuan untuk mengetahui system penetapan upah yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan kualitatif yang menggunakan data deskriptif. Pengumpulan dilakukan dengan teknik wawancara, Studi Kepustakaan, Observasi dan Dokumentasi. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yang metode menggambarkan atau mengungkapkan fakta apa adanya sesuai dengan kenyataan yang diamati, yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas sehingga dapat diambil kesimpulan secara tepat sesuai pokok permasalahan. Subjek penelitiannya yaitu buruh pengambil kelapa di Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Kulim Pekanbaru Riau dan objek penelitiannya yaitu penetapan upah pengambil kelapa dengan sistem tinggi pohon kelapa. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa setelah melakukan wawancara dan mengambil dokumentasi dari penetapan upah pengambil kelapa di Kel.Pematang Kapau Kec.Kulim Pekanbaru adalah kurang sesuai dengan syarat sah dan rukun ijarah yang telah disepakati oleh ulama. Hal ini dibuktikan dari pernyataan saat wawancara dan penyebaran angket bahwa buruh pengambil kelapa belum menerapkan syarat dan rukun sah ijarah dalam penetapan upah atas jasanya sebagai pengambil kelapa. Dan hendaknya buruh pengambil kelapa mengikuti urutan sukun dan syarat dalam bertransaksi akad ijarah demi tercapainya hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.

Kata Kunci: Upah, Pengambil Kelapa, Fiqh Muamalah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Batasan Masalah.....	5
3. Rumusan Masalah	5
4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Kerangka Teoritis.....	7
1. Fiqh Muamalah.....	7
2. Pengertian Upah (Ujrah) Menurut Hukum Islam.....	14
3. Sejarah Singkat Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Kulim.....	17
B. Tinjauan Peneliti Terdahulu	19
BAB III METODE PENELITIAN.....	22
A. Jenis Penelitian.....	22
B. Lokasi Penelitian.....	22
C. Subjek dan Objek Penelitian	22
D. Populasi dan Sampel	23
E. Sumber Data.....	23
F. Teknik Pengumpulan Data	24
G. Metode Analisis Data	26
H. Metode Penulisan	26
BAB IV PEMBAHASAN.....	29
A. Pelaksanaan Penetapan Upah Buruh Pengambil Kelapa di Kel.Pematang Kapau.....	29
B. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Penetapan Upah Buruh Pengambil Kelapa di Kel.Pematang Kapau.....	34
BAB V PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	52

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak awal peradaban manusia, masyarakat baik secara individual maupun kelompok, memiliki peranan penting dalam perekonomian. Kesejahteraan ekonomi yang berhasil dicapai oleh masyarakat adalah merupakan hasil kerja kolektif dari semua komponen dalam masyarakat. Allah menjadikan manusia untuk saling membutuhkan satu sama lain, sebagai makhluk sosial manusia tidak terlepas untuk saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan yang menyangkut kepentingan hidup masing-masing, Islam mengajarkan untuk bermuamalah secara benar baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, berserikat, bercocok tanam dan usaha-usaha lainnya.¹

Sesuai deskripsi di atas, yang dimaksud dengan muamalah dalam perspektif Islam adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Salah satu bidang Muamalah yang sering terjadi adalah kerjasama antara sesama manusia yaitu kerjasama yang diadakan antara satu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang lazim disebut sebagai buruh atau pekerja dengan orang lain yang menyediakan pekerjaan yang disebut majikan.

¹ Sulaeman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesendo, 2010), h.157

Kerja sama seperti ini dalam syariat Islam digolongkan kepada perjanjian sewa menyewa (*ijārah*), yaitu *ijārah a'la al a'mal*, yakni jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahitkan pakaian, membangun rumah, dan lain-lain.² *Ijārah* sendiri berarti upah atau upah dalam sewa menyewa, sehingga pembahasan mengenai *ujrah* (upah) ini termasuk dalam pembahasan *ijārah* sendiri mempunyai arti akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti (upah) yang mana disebut juga dengan *ujrah*. Upah merupakan memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan tentang *ijārah* yakni pada surat Al-Baqarah (2): 233.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”³ (QS. Al-Baqarah [2]: 233)

² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 64.

³ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019) Cet. Ke-1, h. 50.

Maksud dari ayat Al-Qur'an di atas dijelaskan bahwa seseorang yang menyewa orang lain untuk bekerja padanya, maka orang tersebut harus membayar jasa pekerja sesuai dengan ketentuan Allah SWT.

Dalam fiqh muamalah, upah ditentukan berdasarkan prinsip layak atau kesetaraan dan keadilan yang bertujuan untuk menjamin upah yang layak atas apa yang telah ia berikan pada proses produksi. Upah dikatakan layak apabila upah yang diterima oleh pekerja sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan dan dapat memenuhi kebutuhannya. Adapun maksud adil dalam penetapan upah ini adalah jelas dan transparan yang dapat dijamin dengan adanya peraturan yang mengatur selama hubungan kerja terjalin, sebelum pekerja dipekerjakan harus ada kejelasan berupa upah yang akan diperoleh oleh pekerja. Adil juga bermakna sesuai dengan jerih payah pekerja atau beban kerjanya.⁴

Masyarakat Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Kulim sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, guru pengajar dan buruh. Salah satu pekerjaan buruh yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Kulim ialah pengambil kelapa. Dalam pekerjaan buruh pengambil kelapa menerapkan akad kerjasama antara buruh pengambil kelapa dengan pemilik kelapa yang bertujuan untuk memanfaatkan tenaganya dan sebagai imbalannya buruh tersebut mendapatkan upah.

Untuk menentukan upah bagi pengambil kelapa, buruh tersebut harus mengambil kelapa dengan bandingan harga upah 3 kelapa per 7 kelapa yang

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h.115.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diambil. Upah tersebut ditentukan oleh penyedia jasa pengambil kelapa itu sendiri. Namun dalam penetapan upah ini, penyedia jasa tidak menetapkan upah secara tetap 3 kelapa per 7 kelapa yang diambil. Apabila menurut buruh pengambil kelapa tersebut lebih tinggi sedikit maka, upah kelapa akan dinaikkan menjadi 4 kelapa per 7 kelapa yang diambil. Penentuan tinggi ini juga bukan menggunakan alat ukur namun hanya dengan perkiraan sang buruh pengambil kelapa saja.

Penentuan upah bagi buruh pengambil kelapa ditentukan setelah buah kelapa diturunkan atau dipanen. Penentuan upah ini hanya sesuai kemauan atau sesuai ketetapan sebalah pihak saja yaitu buruh pengambil kelapa, tanpa adanya kesepakatan awal antara kedua belah pihak antara buruh dan pemilik kelapa. Sehingga pemilik kelapa baru akan mengetahui berapa upah tersebut dan mau tidak mau pemilik kelapa harus membayar buruh sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh buruh pengambil kelapa.

Tidak adanya kejelasan tinggi pohon kelapa dan tidak adanya kejelasan serta keadilan penetapan upah bagi pemilik pohon kelapa, menyebabkan akad upah mengupah ini belum terpenuhi atau tercapai sesuai dengan syariah yang ada dan menjadi alasan penulis untuk meneliti permasalahan ini.

Dari permasalahan yang muncul maka penulis sangat tertarik untuk menggali lebih dalam tentang sistem penetapan upah atas jasa pengambil kelapa yang diterapkan di Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Kulim. Dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “**Tinjauan Fiqh Muamalah**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



terhadap Penetapan Upah Jasa Pengambil Kelapa dengan Sistem Tinggi Pohon Kelapa”.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam memahami masalah yang akan diteliti, dirasa perlu adanya batasan masalah yang sesuai dengan judul yang dimaksud. Maka peneliti membatasi masalah hanya di salah satu daerah yaitu Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Kulim Pekanbaru Riau.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk penetapan upah buruh pengambil kelapa di Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Kulim Pekanbaru Riau?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap bentuk penetapan upah buruh pengambil kelapa di Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Kulim Pekanbaru Riau?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui bentuk penetapan upah buruh pengambil kelapa di Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Kulim Pekanbaru Riau
 - b. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah terhadap bentuk penetapan upah buruh pengambil kelapa di Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Kulim Pekanbaru Riau

2. Manfaat Penelitian

- a. Menambah wawasan penulis dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) mengenai bentuk penetapan upah buruh pengambil kelapa di Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Kulim Pekanbaru Riau.
- b. Menambah wawasan penulis dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) mengenai tinjauan Fiqh Muamalah terhadap bentuk penetapan upah buruh pengambil kelapa di Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Kulim Pekanbaru Riau.
- c. Bagi penulis selain untuk melengkapi persyaratan dalam mendapatkan gelar sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau juga sebagai wadah untuk merealisasikan ilmu yang diperoleh selama dibangku perkuliahan.
- d. Untuk kajian dan bahan informasi bagi penelitian berikutnya mengenai permasalahan yang hampir sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah upaya untuk mengidentifikasi teori, konsep-konsep, asas-asas, dan lain-lain yang akan digunakan sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian. Berikut beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Fiqh Muamalah

Fiqh menurut bahasa artinya pemahaman. Secara istilah Fiqh bisa juga disebut sebagai hukum dan juga pemahaman⁵. Kata Fiqh dengan artian pemahaman seperti hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah ra, Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

“Barangsiapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah akan membuatnya faham tentang agama” (HR. Bukhari dan Muslim).⁶

Sedangkan Muamalah dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariat yang bersumber dari hadis dan Al-Qur’an mengenai prilaku manusia dalam

⁵Ardiansyah Ashri Husein, “Mengenal Fiqh Muamalah”, Artikel dari <https://asamuslim.id/mengenal-fikih-muamalah> di akses pada 12 Juni 2023

⁶Muhammad Al-Utsaimin, *Syarah Kitab Tauhid*, Jilid II. Alih bahasa oleh Asmuni (Jakarta: Darul Falah, 2006) Cet. Ke-1, h.333.

kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil syariat yang terperinci.⁷ Fiqh Muamalah adalah hukum hukum syara' yang mengatur perbuatan manusia yang digali dari dalil-dalil Al-Qur'an maupun hadis yang terperinci yang berhubungan dengan persoalan-persoalan dunia.

Fiqh Muamalah juga disebut sebagai hukum Islam tentang kegiatan ekonomi dan kerja sama yang dilakukan oleh manusia. Muamalah merupakan bentuk dari wujud kemaslahatan umat dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan. Perkembangan muamalah yang dilakukan oleh manusia sampai sekarang berjalan dengan mengikuti perkembangan sesuai kebutuhan dan pengetahuan manusia.

Berbicara tentang kerja sama, masyarakat sering melakukannya dengan sistem pengupahan. Yakni dengan cara mempercayai dan memberi amanah kepada seseorang untuk membantu pekerjaan kita lainnya. Dalam kenyataan hidup sehari-hari tidak semua orang mampu melaksanakan sendiri semua urusannya sehingga diperlukan seseorang yang bisa mewakili dalam menyelesaikan urusannya dengan diberikan upah (*Ujrah*). Upah mengupah merupakan salah satu pembahasan Fiqh Muamalah pada *ijārah*, yakni *ijārah* atas pekerjaan.

Ijārah berasal dari kata *al-ajru*, yang arti menurut bahasanya ialah *al-iwadh*, arti dalam Bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah. Menurut MA. Tihami, *ijārah* (sewa-menyewa) ialah akad (perjanjian) yang berkenaan dengan memanfaatkan (menggambil manfaat sesuatu) tertentu,

⁷Muhamadiyah, “Prinsip Dasar Fiqh Muamalah”, Artikel dari <https://muhamadiyah.or.id/prinsip-dasar-fiqih-muamalah/> di akses pada 2020.

sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya, dengan pembayaran (sewa) tertentu.⁸

Ijārah dalam hal tertentu, serupa dengan kontrak (akad) jual beli karena dalam kedua kasus tersebut ada sesuatu yang dialihkan ke orang lain untuk ganjaran yang berharga. Oleh karena itu, manfaat dan ganjaran dalam *ijārah* harus diketahui secara komprehensif untuk menghindari konflik. Akan tetapi akad *ijārah* atau sewa menyewa berbeda dengan jual beli. Dalam akad jual beli, jika akad sudah disepakati, maka akan terjadi pemindahan kepemilikan dari penjual kepada pembeli. Sedangkan pada kontrak *ijārah*, setelah akad disepakati, belum terjadi pemindahan kepemilikan, karena penyewa hanyalah mengambil manfaat dari barang yang disewakan. Jadi, yang berpindah adalah hak untuk memanfaatkan dari barang yang disewa bukan hak kepemilikan.

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Sedangkan menurut Bank Indonesia, *ijārah* adalah sewa-menyewa atas manfaat suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik objek sewa.

Ijārah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam.

⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta, Kencana 2011), h.49.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, dan ketetapan ijma ulama. Dalam Al-Qur'an dengan tegas Allah membolehkan memberikan upah kepada orang lain yang telah berjasa menemukan barang yang hilang.

Hal itu ditegaskan dalam al-Qur'an surat Yusuf(12): 72

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: "Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".⁹

(Q.S. Yusuf [12]: 72)

Tujuan disyariatkan *ijārah* itu adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja. Di pihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang.¹⁰ Dengan adanya *ijārah* keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat. Macam-macam *ijārah*:

a. *Ijārah* atas manfaat (*ijārah 'ala al-manafi*),

Ijārah 'ala al-manafi disebut juga sewa menyewa. *Ijārah* yang objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. Seperti menyewakan rumah

⁹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019) Cet. Ke-1, h.338

¹⁰ Armansyah Waliam, "Upah Berkeadilan Ditinjau Daei Perspektif Islam", *Jurnal Bisnis*, Volume. 5., No. 2., (2017): 269

untuk ditempati. Mobil atau motor untuk dikendarai dan lain-lain. Dalam *ijārah* tidak diperbolehkan menjadikan objeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh syara’.

Namun dalam hal ini ulama berbeda pendapat mengenai akad *ijārah* ini. Karena akad *ijārah* memiliki sasaran manfaat yang dari benda yang disewakan, maka pada dasarnya penyewa berhak untuk memanfaatkan barang itu sesuai dengan keperluannya, bahkan dapat meminjamkan atau menyewakan kepada pihak lain sepanjang tidak mengganggu dan merusak barang yang disewakan.

- b. *Ijārah* atas pekerjaan (*ijārah ‘ala-‘amaal*), disebut juga upah mengupah. Objeknya adalah amal atau pekerjaan seseorang seperti menjahit pakaian atau membanguun gedung. Akad *ijārah* ini lebih menitikberatkan kepada pekerjaan atau buruh (*ajir*). *Ajir* dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu *ajir khas* dan *ajir muystarak*.

Ajir khas adalah pekerja atau buruh yang bekerja secara individual dalam waktu yang telah ditetapkan, seperti pembantu rumah tangga dan supir. Sedangkan *ajir muystarak* adalah seseorang yang bekerja dengan profesinya dan tidak terikat oleh orang tertentu. Dia mendapatkan upah karena profesinya, misalnya pengacara dan konsultan. Pembagian *ajir* mempunyai akibat terhadap tanggung jawab masing-masing.¹¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Akad *ijārah* memiliki beberapa ketentuan terkait hukumnya, diantaranya yaitu:

- a. Hukum dasar *ijārah* adalah mubah dan mengikat, oleh karenanya transaksi *ijārah* yang telah disepakati memiliki hukum mengikat para pihak yang tidak boleh dibatalkan secara sepihak kecuali ada hal-hal yang merusak transaksi seperti adanya cacat, dan hilangnya manfaat objek sewa.
- b. Secara umum akad *ijārah* tidak boleh digantungkan atas sesuatu syarat tertentu seperti “saya akan menyewakan rumah saya ke anda dengan syarat anda membeli mobil saya”.
- c. Orang yang menyewa boleh menyewakan kembali kepada orang lain apabila harganya sama atau lebih murah. Kecuali jika pemilik mensyaratkan dalam transaksi bahwa penyewa tidak boleh menyewakan kembali kepada orang lain.
- d. Apabila objek *ijārah* berada di bawah pengawasan pemilik rusak, maka hak upah pada pekerjaan yang dilakukan seorang pekerja mesti terpenuhi. Namun apabila pekerjaan berada di bawah pengawasan pihak pekerja maka ia tidak berhak mendapatkan upah karena barang yang dikerjakan rusak sebelum dapat diserahkan.¹²
- e. Hukum mempekerjakan orang dan memberinya upah untuk mengajarkan Al-Qur’an, hadis dan fiqh menurut pendapat yang kuat

¹¹ Safwan dan Benazir, “Sistem Pengupahan Dalam Perspektif Islam”, Jurnal *Tahqiqat*, Volume. 17., No. 1., (2023): 32

¹²*Ibid.*, h.38

adalah boleh jika ada kebutuhan dan membawa kemaslahatan bagi individu dan umat dalam menyebarkan ilmu pengetahuan.¹³

- f. Apabila salah satu pihak meninggal dunia, maka menurut ulama Maliki dan Hanbali, *ijārah* tidak batal karena merupakan transaksi yang mengikat sepanjang objek sewa masih ada. Sedangkan menurut Hanafiyyah, apabila *ijārah* untuk dirinya maka menjadi batal dan apabila untuk orang lain maka tidak batal.

Adapun dalam penerapan akad *ijārah* yang diterapkan oleh masyarakat Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Kulim Pekanbaru ialah *Ijārah* atas pekerjaan seseorang. Dimana penyedia jasa pengambil kelapa diberikan amanah untuk mengambil kelapa si penyewa dengan bayaran yang ditentukan oleh penyedia jasa sendiri.

Dengan ketentuan tersebut dapat menimbangkan beberapa hal, yaitu:

- a. Keadilan dalam upah

Upah yang diberikan kepada pekerja haruslah adil dan sebanding dengan kerja yang telah dilakukan. Dalam hal ini, penting untuk memastikan bahwa nilai kelapa yang diberikan kepada pekerja sepadan dengan nilai kerja yang telah mereka lakukan.¹⁴

- b. Kesesuaian dengan syarat-syarat

¹³ Enceng Lip Syaripudin, "Perspektif Ekonomi Islam Tentang Upah Khataman Al-Qur'an", Jurnal *Naratas.*, Volume. 2., No. 1 (2018): 5

¹⁴ Agus Nugroho, "Upah dan Konsumsi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Dalam Islam", Jurnal *stais*, Volume.1., No.1., (2022): 51

Upah dalam bentuk barang, seperti kelapa, biasanya dapat diterima dalam Islam selama kedua belah pihak sepakat dan nilai barang tersebut setara dengan nilai kerja yang dilakukan.

c. Transparansi dan kesepakatan

Penting bagi kedua belah pihak untuk sepakat secara jelas tentang jenis upah yang akan diterima oleh pekerja, baik dalam bentuk uang tunai maupun barang. Kesepakatan harus transparan dan didasarkan pada persetujuan sukarela.

d. Perlindungan hak pekerja

Islam juga mengajarkan perlunya melindungi hak-hak pekerja, termasuk hak untuk menerima upah sesuai dengan nilai kerja yang telah dilakukan. Pengusaha atau majikan diharapkan untuk memperlakukan pekerja dengan adil dan menghormati hak-hak mereka.

e. Konsultasi dan kesepakatan

Jika ada ketidakpastian atau ketidaksepakatan mengenai nilai kerja dan upah yang harus diterima, disarankan untuk berkonsultasi dengan otoritas keagamaan atau ahli hukum Islam untuk mendapatkan pandangan lebih lanjut.

2. Pengertian Upah (Ujrah) Menurut Hukum Islam

Upah dalam Islam dikenal dengan istilah *ijārah*, Dalam *syara'* *ijārah* adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Menurut bahasa (etimologi), *ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *a-wadh* yang dalam bahasa Indonesia berarti imbalan atau pengganti.

Sedangkan menurut istilah (terminologi), *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah atau dengan kata lain mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu.¹⁵ Bahwasannya definisi ini digunakan dalam istilah-istilah *ajr*, *ujrah* dan *ijārah*. Kata *ajara-hu* digunakan apabila seseorang memberikan imbalan atas orang lain, istilah ini hanya digunakan dalam hal positif bukan yang negatif. Kata *al-ajr* (pahala) biasanya digunakan untuk balasan di akhirat, sedangkan kata *ujrah* (upah sewa) digunakan untuk balasan di dunia.

Ada beberapa definisi *ijārah*, para ulama fiqh berbeda-beda dalam mendefinisikan *Ijārah*, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Ulama Asy-Syafi'iyah definisi *ijārah* yaitu suatu akad yang bermanfaat yang diketahui dan disengaja, yang telah diterima sebagai pengganti dan kelebihan, dengan penggantian yang diketahui (jelas).
- b. Menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikan bahwa *ijārah* yaitu suatu akad dengan manfaat yang mubah (boleh) dan dikenal, dengan jalan mengambil atas suatu dengan waktu yang diketahui (jelas), dan dengan pengganti yang jelas”.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, alih bahasa oleh Nasiruddin Al-Albani, (Bandung: PT Alma'rif, 1997), Cet. Ke-5 h.258.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jumhur ulama berpendapat bahwa *Ijārah* disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, hadis (as-sunnah), *ijma'*, dan undang-undang. Dalam Al-Qur'an surat Az-Zukhruf (43): 32 disebutkan:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamiilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”¹⁶ (QS. Az-Zukhruf (43): 32)

Dari penjelasan ayat di atas bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati antara para pihak. Apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberian pekerjaan hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.¹⁷

Dalam transaksi sewa-menyewa atau upah-mengupah agar menjadi sah maka harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu yang menjadi terwujud karena adanya unsur-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019) Cet. Ke-1, h.715

¹⁷ Yusuf Baihaqi, "Dimensi Ekonomi Dalam Kisah Al-Quran," *Jurnal Asas*, volume 9., No. 1., (2017): 74.

unsur tersebut yang membentuknya.¹⁸ Menurut Hanafiyah, menyatakan bahwa rukun akad hanyalah ijab dan qobul dengan lafaz *Ijārah* dan *isti'jar*, bahwasannya mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya para pihak objek akad.

Adapun sewa menyewa adalah ijab dan qobul, sebab seperti apa yang telah diketahui terdahulu bahwa yang dimaksud dengan rukun adalah apa-apa yang termasuk dalam hakekat, dan hakekat sewa menyewa adalah sifat yang tergantung kebenarannya (sahnya) sewa menyewa itu tergantung padanya, seperti pelaku akad dan objek akad. Maka ia termasuk syarat untuk terealisasinya hakekat sewa-menyewa.

3. Sejarah Singkat Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Kulim

a. Sejarah

Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di bawah kecamatan, dalam konteks merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Kelurahan harus dipimpin oleh seseorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kelurahan ialah unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas.¹⁹

Pematang Kapau memiliki visi dan misi yang sejalan dengan visi dan misi Kota Pekanbaru yaitu sebagai berikut:

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h.50

¹⁹Pemerintah Kelurahan Kota Pekanbaru, "Pematang Kapau, Kulim Pekanbaru" https://id.wikipedia.org/wiki/Pematang_Kapau,_Kulim,_Pekanbaru. Diakses pada 29 april 2024.

Visi : Menjadikan Kelurahan Sail sebagai benteng yang kokoh untuk budaya, ekonomi/perdagangan dan masyarakat yang sejahtera seutuhnya.

Misi: Menjadikan daerah penyanggah (*bunner city*) untuk perkembangan penduduk di kota. Menjadikan daerah Kelurahan Sail pusat industri rakyat yang akan tumbuh pula ekonomi yang sehat dan merakyat. Menjadikan pusat budaya daerah pinggiran yang akan melestarikan nilai-nilai agama sejalan dengan masyarakat madani, insan yang taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b. Mata Pencarian Penduduk

Mata pencarian penduduk adalah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh penduduk untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan sampingan. Sedangkan mata pencaharian adalah aktivitas masyarakat untuk memperoleh taraf hidup yang layak dan lebih baik dimana mata pencaharian antara masyarakat lain pasti berbeda sesuai dengan kemampuan masyarakat tersebut juga dengan letak geografisnya.

Masyarakat pematang kapau memiliki bermacam-macam profesi seperti petani, pengrajin, buruh, pedagang, pengangkutan, PNS, TNI/POLRI dan pensiunan. Dengan profesi yang beragam inilah masyarakat pematang kapau bermuamalah sesama masyarakat sekelilingnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



c. Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana yang sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Karena adanya pendidikan dapat menentukan status sosial seseorang, apabila pendidikan seseorang baik maka taraf kehidupannya akan baik juga. Perkembangan zaman sekarang ini yang semakin maju dan berkembang perlu adanya pendidikan agar tidak terjadinya ketimpangan budaya mengenai modernisasi.²⁰

B. Tinjauan Peneliti Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran dan peninjauan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul peneliti diantaranya yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Hadi 2023 Universitas Islam Negri Raden Intan, Fakultas Syariah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pengambil Kelapa dengan Sistem Hitungan Pohon (Studi Kasus di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara)”²¹ Persamaan penelitiannya adalah sama sama membahas tentang praktek pengupahan pengambilan kelapa ditinjau menurut Hukum Islam.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Nur Hadi lebih membahas tentang pengupahan pengambil kelapa dengan menggunakan

²⁰ *Ibid.*

²¹ Nur Hadi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pengambil Kelapa Dengan Sistem Hitungan Pohon (Studi Kasus di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara)*” (Disertasi: Lampung Utara: Universitas Islam Negri Raden Intan, 2023).

hitungan per pohon sedangkan penelitian yang sedang diteliti membahas tentang pengupahan jasa pengambil kelapa diukur dengan tinggi pohon.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Faisal Hidayat 2022, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Fakultas Ekonomi Syariah yang berjudul “Sistem Pengupahan Jasa Kupas Kelapa dalam Tinjauan Akad Ijarah dan Pendapatan Ekonomi Keluarga (Studi di Desa Alus-alus Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue)”²² Persamaan penelitiannya adalah sama sama membahas mengenai sistem pengupahan jasa kelapa ditinjau menurut Hukum Islam.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Faisal Hidayat lebih membahas tentang sistem pengupahan jasa kupas kelapa dan dampaknya terhadap pendapatan keluarga sedangkan penelitian yang sedang diteliti membahas tentang pengupahan jasa pengambil kelapa diukur dengan tinggi pohon.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ani Hidayati 2019, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Hukum Ekonomi Syariah yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktek Upah Mengupah antara Pemilik Kebun Sawit dengan Pemanen di Desa Sungai Buluh Kec.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



²² Faisal Hidayat “Sistem Pengupahan Jasa Kupas Kelapa dalam Tinjauan Akad Ijarah dan Pendapatan Ekonomi Keluarga (Studi di Desa Alus-alus Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue)” (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2022).

Singingi Hilir Kab. Kuansing”.²³ Persamaan penelitiannya adalah sama sama membahas mengenai upah mengupah jasa seseorang.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ani Hidayati lebih membahas kepada upah mengupah antara pemilik kebun sawit dengan pemanen sawit sedangkan penelitian yang sedang diteliti membahas tentang pengupahan jasa pengambil kelapa diukur dengan tinggi pohon.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



²³ Ani Hidayati “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Upah Mengupah Antara Pemilik Kebun Sawit Dengan Pemanen Di Desa Sungai Buluh Kec. Singingi Hilir Kab. Kuansing*” (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang harus diperhatikan yaitu jenis penelitian, data, tujuan dan kegunaan.²⁴

Jenis penelitian ini adalah *Field Research* yakni penelitian yang mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena yang terjadi.²⁵ Dimana penelitian ini menguraikan tentang “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Penetapan Upah Pengambil Kelapa dengan Sistem Tinggi Pohon Kelapa”.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dari informen ataupun objek penelitian yang diteliti. Adapun lokasi penelitian: Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Kulim Pekanbaru Riau. Subjek dan Objek Penelitian.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Adapun subjek dari penelitian ini adalah buruh pengambil kelapa dan masyarakat pemilik pohon kelapa di Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Kulim Pekanbaru Riau.

²⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009),

²⁵ Hadi Sutrisno, *Metode Research* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2002), h. 142

2. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian adalah masyarakat atas penetapan upah pengambil kelapa dengan sistem tinggi pohon kelapa di Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Kulim Pekanbaru Riau.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti, serta dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa yang akan mempunyai ciri-ciri yang sama. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 12 masyarakat Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Kulim Pekanbaru Riau serta penyedia jasa pengambil kelapa.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Total Sampling*. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 10 orang pemilik kelapa dan 2 orang penyedia jasa pengambil kelapa. Total sampel ialah sebanyak 12 orang.

E. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden hasil penelitian di lapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian.

Adapun data ini diperoleh dari sebagian anggota masyarakat Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Kulim Pekanbaru Riau dengan melakukan observasi, wawancara, penyebaran angket serta dokumentasi yang diambil dari tempat penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung data primer yang diperoleh dari buku-buku tentang Fiqih Muamalah atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Data tersebut diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu yang berbentuk tulisan. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data melalui observasi, termasuk aktivitas yang menarik perhatian pada suatu objek dengan menggunakan seluruh indera. Peneliti melakukan pengamatan langsung sebagai peneliti bukan sebagai pihak yang terlibat langsung dalam penetapan upah pengambil kelapa di Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Kulim Pekanbaru Riau. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi di lapangan dengan mengamati pelaksanaan penggunaan jasa pengambil

kelapa serta cara menetapkan upah bagi penyewa maupun penyedia jasa serta yang terlibat dalam penggunaan jasa pengambil kelapa serta cara menetapkan upah bagi penyewa maupun penyedia jasa.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden dicatat atau direkam. Teknik wawancara digunakan peneliti guna memperoleh data primer. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada subjek penelitian yang meliputi masyarakat serta penyedia jasa pengambil kelapa di Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Kulim Pekanbaru Riau.

3. Angket

Angket yaitu dengan cara mengajukan sejumlah daftar pertanyaan kepada responden. Angket bertujuan untuk pengumpulan data untuk akademis, penelitian pasar, hingga evaluasi kepuasan pelanggan. Angket dapat disebarluaskan secara online atau langsung diwawancarai oleh peneliti.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa baik berbentuk tulisan, surat kabar, transkrip, dan lain sebagainya. Dokumentasi ini dimaksudkan untuk memperoleh bukti mengenai pelaksanaan jasa mengambil kelapa serta penetapan upah atas jasa pengambil kelapa di Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Kulim Pekanbaru Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



G. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema seperti yang disarankan oleh data. Tahap ini merupakan tahap yang sangat penting dan menentukan. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif. Analisis data kualitatif secara bertahap dan berlapis, yaitu suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis.

Kemudian akan ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berpikir deduktif. Deduktif adalah awal dari pengetahuan yang bersifat umum, bertitik tolak pada pengetahuan umum ini kita hendak menilai kejadian yang khusus. Metode ini digunakan dalam gambaran umum tinjauan Fiqh Muamalah terhadap penetapan upah pengambil kelapa dengan system tinggi kelapa di Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Kulim Pekanbaru Riau melalui penelaahan beberapa literatur dari gambaran umum tersebut berusaha ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Metode Penulisan

Setelah data-data diolah dan dianalisis kemudian disusun dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Deduktif, adalah pembahasan dimulai dari uraian dan pengertian yang bersifat umum menuju suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Induktif, adalah berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta dan peristiwa itu ditarik kesimpulan yang umum.
3. Deskriptif, adalah menggambarkan secara tepat dan mendetail masalah yang diteliti dengan data yang diperoleh untuk selanjutnya dianalisa.²⁶



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁶ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Serta Model Penyajian Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) h. 68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan data, penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penetapan upah pengambil kelapa di Kel.Pematang Kapau Kec. Tenayan Raya Pekanbaru Riau menggunakan akad perjanjian secara lisan dan tidak menggunakan akad secara tertulis. Kemudian adanya perbedaan harga upah yang didasari atas bedanya tinggi pohon kelapa yang akan dipanen. Akibatnya hak dan kewajiban salah satu pihak tidak terpenuhi dengan baik, dikarenakan pengukuran tinggi pohon kelapa tersebut tidak menggunakan alat ukur pasti dan hanya dengan mengira-ngira saja. Hal inilah yang menimbulkan keraguan serta ketidakpastian upah di pihak pemilik pohon kelapa.
2. Tinjauan fiqh muamalah terhadap penetapan upah pengambil kelapa belum terpenuhi rukun dan syaratnya. Yaitu tidak adanya kejelasan penetapan upah yang diberikan oleh buruh pengambil kelapa serta tidak adanya kejelasan atas ukuran tinggi pohon kelapa yang akan dipanen. Dengan ini maka tidak tercapainya rukun dan syarat akad ijarah yang sah sesuai dengan fiqh muamalah.

B. Saran

Kepada buruh pengambil kelapa di Kel.Pematang Kapau Kec. Tenayan Raya Pekanbaru Riau, hendaknya menetapkan upah di awal dan memiliki alat ukur pasti terhadap pohon kelapa. Dengan demikian pemilik kelapa akan merasa lebih adil karena telah sesuai dengan upah yang diberikan dan mendapatkan hasil panen sesuai dengan semestinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Utsaimin Muhammad, *Syarah Kitab Tauhid*, Jilid II. Alih bahasa oleh: Asmuni, Jakarta: Darul Falah, 2006.
- Al-Asqalani Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, alih bahasa oleh: Al-Hafid Ibnu Hajar, Jakarta: Pustaka Amani, 1995
- Abdul Ghofur Ruslan, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020
- Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985
- Effendi Rustam, *Produksi dalam Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2003
- Lubis Suhrawardi dan Wajdi Farid, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenada Media, 2011.
- Rasjid Sulaeman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesendo, 2010.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2002.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sabiq Sayyid, *Fikih Sunah*, alih bahasa oleh Nasiruddin Al-Albani, Bandung: PT Al-ma'rif, 1997, Cet. Ke-5.

Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Seta Model Penyajian Data*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

B. Jurnal

Baihaqi Yusuf, "Dimensi Ekonomi Dalam Kisah Al-Quran," *Asas*, Volume 9 No. 1 (January 2017): h.74.

Izzatul Salwa, "Upah Dalam Perspektif Islam", *OSF*, Volume 2 No.1 (Juli 2021): 8

Jannati Mawar, "Penerapan A-Ijarah Dalam Bermuamalah", *Ecopreneur*, Volume 2 No.2 (Agustus 2021): 242

Karno Rendi, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Berdasarkan Omset Penjualan", *Neraca Peradaban*, Volume 2 No.1 (Januari 2022): 18

Lutfi Ahmad dan Efriadi, "Upah (Ujrah) Dalam Perspektif Hukum Islam", *Aktualita.*, Volume 13 No. 2 (Desember 2023): h.44

Nugroho Agus, "Upah dan Konsumsi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Dalam Islam", *stais*, Volume 1 No.1 (2022): 51

Safwan dan Benazir, "Sistem Pengupahan Dalam Perspektif Islam", *Tahqiqqa*, Volume 17 No.1 (2023): 32

Syaripudin Enceng Lip, "Perspektif Ekonomi Islam Tentang Upah Khataman Al-Qur'an", *Naratas.*, Volume 2 No. 1 (2018): 5

Waliam Armansyah, "Upah Berkeadilan Ditinjau Daei Perspektif Islam", *Bisnis*, Volume 5 No.2 (Desember 2017): 269

C. Skripsi

Hadi Nur, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pengambil Kelapa Dengan Sistem Hitungan Pohon (Studi Kasus di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara)", Disertasi: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hidayat Faisal, “*Sistem Pengupahan Jasa Kupas Kelapa dalam Tinjauan Akad Ijarah dan Pendapatan Ekonomi Keluarga (Studi di Desa Alus-alus Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue)*” Disertasi: Universitas Islam Negri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2022.

Hidayati Ani, “*Tinjuan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Upah Mengupah Antara Pemilik Kebun Sawit Dengan Pemanen Di Desa Sungai Buluh Kec. Singingi Hilir Kab. Kuansing*” Disertasi: Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.

D. Website

Ashri Husein Ardiansyah, “*Mengenal Fiqh Muamalah*”, Artikel di akses pada 12 Juni 2023 dari <https://asamuslim.id/mengenal-fikih-muamalah>

Muhamadiyah, “*Prinsip Dasar Fiqh Muamalah*”, Artikel di akses pada 2020 dari <https://muhammadiyah.or.id/prinsip-dasar-fiqih-muamalah/>

Munir Zaini, “*Adil Yang Patut Dan Standar*”, Artikel di akses pada 1 juli 2024 <https://muhammadiyah.or.id/2020/09/adil-yang-patut-dan-standar/>

Pemerintah Kelurahan Kota Pekanbaru, “*Pematang Kapau, Kulim Pekanbaru*” Artikel di akses pada 29 april 2024 https://id.wikipedia.org/wiki/Pematang_Kapau,_Kulim,_Pekanbaru

E. Wawancara

Afrizal Hariadi, Buruh Pengambil Kelapa, *Wawancara*, Pekanbaru, 25 Juni 2024

Dodi Aprizal, Buruh Pengambil Kelapa, *Wawancara*, Pekanbaru, 25 Juni 2024

Taufik Hidayat, Masyarakat, *Wawancara*, Pekanbaru, 25 Juni 2024

Ratma Rawati, Masyarakat, *Wawancara*, Pekanbaru, 26 Juni 2024

Renisa Mulyani, Masyarakat, *Wawancara*, Pekanbaru, 26 Juni 2024

Siti Hasanah, Masyarakat, *Wawancara*, Pekanbaru, 26 Juni 2024

Selvi Rahmana, Masyarakat, *Wawancara*, Pekanbaru, 26 Juni 2024

Nurul Inayah, Masyarakat, *Wawancara*, Pekanbaru, 26 Juni 2024

Nur Husnah, Masyarakat, *Wawancara*, Pekanbaru, 26 Juni 2024

Fitriani, Masyarakat, *Wawancara*, Pekanbaru, 26 Juni 2024

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

**PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL
TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PENETAPAN UPAH
PENGAMBIL KELAPA DENGAN SISTEM TINGGI
POHON KELAPA
(Studi Kasus Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Kulim Kapau
Pekanbaru Riau)**

Identitas Responden

Nama :

Alamat :

Tempat, Tanggal Lahir :

Jabatan :

Pertanyaan :

3. Kepada Pemilik Kelapa

- e. Berapa buah pohon kelapa yang Bapak/Ibu miliki?
- f. Apakah upah yang Bapak/Ibu berikan sudah diperjanjikan di awal perjanjian?
- g. Bagaimana sistem pengupahan buruh yang Bapak/Ibu lakukan, menggunakan uang atau upah lainnya?
- h. Besarnya upah panen kelapa yang Bapak/Ibu lakukan didasarkan atas apa?
- i. Bagaimana perjanjian atau akad yang Bapak/Ibu pada saat menggunakan jasa buruh untuk mengambil kelapa?

- j. Apakah Bapak/Ibu merasa keberatan dengan metode pengupahan seperti ini?
- k. Apakah upah yang Bapak/Ibu berikan sudah sesuai dengan pekerjaan yang telah buruh lakukan?
- l. Apakah anda pernah melakukan perjanjian upah mengupah tersebut secara tertulis?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Identitas Responden

Nama :

Tempat, Tanggal Lahir :


Umur :

Pekerjaan :

Pertanyaan :**Kepada Pengambil Kelapa**

1. Sudah berapa lama kerja menjadi buruh pengambil kelapa?
2. Bagaimana system pengambilan kelapa yang bapak lakukan?
3. Siapakah yang menetapkan biaya upah ini?
4. Berapakah upah yang bapak tetapkan terhadap jasa mengambil kelapa?
5. Apakah upah bisa berubah? Bagaimana bentuk perbedaan upah tersebut?
6. Bagaimana bentuk pengukuran tinggi yang bapak/ibu lakukan?
7. Apakah upah yang Bapak terima sudah diperjanjikan diawal dengan pemilik kelapa atau hanya dengan kesadaran pemilik kelapa sendiri saja?
8. Bagaimana perjanjian atau akad yang Bapak/Ibu lakukan dengan pemilik kelapa pada saat akan memanen kelapa?
9. Apakah jenis upah yang Bapak/Ibu terima dalam bentuk uang atau bentuk lainnya?

10. Apakah upah yang Bapak/Ibu terima sudah sesuai dengan pekerjaan yang telah lakukan?
11. Apakah Bapak/Ibu merasa keberatan dengan metode pengupahan seperti ini?
12. Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan perjanjian upah mengupah tersebut secara tertulis?
13. Apakah ada pengurangan harga upah jika pemilik kelapa tersebut merupakan kerabat dekat bapak/ibu?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 2 Dokumentasi



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



BLANKO NILAI PEMBIMBING

Nama Mahasiswa	KHAIRANI SEPTIANA YUNITA
NIM	12020224940
Program Studi	HUKUM EKONOMI SYARIAH
Judul Skripsi	TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PENETAPAN UPAH PENGAMBIL KELAPA DENGAN SISTEM TINGGI POHON KELAPA (Studi Kasus Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Kulim Kapau Pekanbaru Riau)

Nilai Huruf	Nilai Angka
A	85 - 100
A-	80 - 84
B+	75 - 79
B	70 - 74
B-	65 - 69
C+	60 - 64
C	55 - 59
D	50 - 54
E	0 - 49

NILAI	
Nilai Angka	Nilai Huruf
87	A



Pekanbaru,
Dosen Pembimbing'

Dr. Wahidin M. Ag
NIP. 19710108199703 1 003

BLANKO NILAI PEMBIMBING

Nama Mahasiswa	KHAIRANI SEPTIANA YUNITA
NIM	12020224940
Program Studi	HUKUM EKONOMI SYARIAH
Judul Skripsi	TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PENETAPAN UPAH PENGAMBIL KELAPA DENGAN SISTEM TINGGI POHON KELAPA (Studi Kasus Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Kulim Kapau Pekanbaru Riau)

Nilai Huruf	Nilai Angka
A	85 - 100
A-	80 - 84
B+	75 - 79
B	70 - 74
B-	65 - 69
C+	60 - 64
C	55 - 59
D	50 - 54
E	0 - 49

NILAI	
Nilai Angka	Nilai Huruf
90	A



Pekanbaru,
Dosen Pembimbing'

Dr. Zulfahmi Nur M. Ag
NIP. 19720922 200501 1 004

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalsh>
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN

Journal of Sharia and Law, dengan ini menerangkan bahwa;

Author : Khairani Septiana Yunita
 Email : khairaniseptiana04@gmail.com
 Judul Artikel : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penetapan Upah Pengambil
 Kerja Dengan Sistem Tinggi Pohon Kelapa (Studi Kasus Kelurahan Pematang Kapau
 Kecamatan Kulim Pekanbaru Riau)
 Pembimbing I : Dr. Wahidin, M.Ag
 Pembimbing II : Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag

Terkait dengan artikel tersebut telah submit dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.

Dengan surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 12 July 2024 2024
 A. Pimpinan Redaksi

Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I., M.H
 N.P. 199208272020121014

UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 10 Juni 2024

Undang-Undang-Undang No. 4/F.I/PP.01.1/5633/2024

Penting

Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

1. Dr. Wahidin, M.Ag (Pemb I Materi)
2. Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag (Pemb II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	KHAIRANI SEPTIANA YUNITA
NIM	12020224940
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Judul Skripsi	Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penetapan Upah pengambil kelapa dengan sistem tinggi pohon kelapa (studi kasus kel.pematang kapau kec.kulim pekanbaru)
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (10 Juni 2024 – 10 Desember 2024)
Ketentuan	1. Pembimbing diharuskan menerima surat penunjukan sebelum bimbingan dimulai. 2. Bimbingan dilaksanakan minimal 5 kali sesuai jumlah kolom kartu kontrol bimbingan skripsi. 3. Evaluasi akan dilakukan bila bimbingan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M.A

NIP. 19711006 200212 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 20 Juni 2024

Urut: Un/04/F.I/PP.00.9/6031/2024

Bina

1 (satu) Proposal

Mohon Izin Riset

Kepada Yth.

Lurah Pematang Kapau kec. Kulim Kota Pekanbaru

Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : KHAIRANI SEPTIANA YUNITA
NIM : 12020224940
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Kel. Pematang Kapau kec. Kulim Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penetapan Upah Pengambil Kelapa Dengan Sistem
Tinggi Pohon Kelapa (studi kasus kel. Pematang Kapau kec. Kulim kota pekanbaru)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





CERTIFICATE

Has Achieved The Following Score on
The English Proficiency Test Prediction of **TOEFL® Test**
by **Universal English**

This is to Certify that

KHAIRANI SEPTIANA YUNITA

Registration No. 2249/IV/2024 Date of Birth 04 Sep. 2001 Place Pekanbaru

Gender Female Native Country Indonesia Native Language Indonesia

Section	Score
Listening Comprehension	47
Structure and Written Expression	48
Reading Comprehension	43
Total Score	460

We Hope This Letter of Explanation Will Be Found Useful Where Necessary.

Scan Here for Verification



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Director of Universal English



Monalisa Fajar Astuti, S.Tr.KL

This Certificate is Acceptable
Test Date - Valid Until
20th of Apr 2024 - 20th of Apr 2026


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LISANUL ARAB

SK DIKNAS NO : 421.9/1891/418.20/2023

NPSN : K5669305



شهادة

اختبار اللغة العربية لغير الناطقين بها
تشهد دورة لسان العرب بأن:

KHAIRANI SEPTIANA YUNITA

Pekanbaru, 04 September 2001

في اختبار اللغة العربية لغير الناطقين بها الذي قام بها مركز
تعليم اللغة العربية "لسان العرب" باري - كاديري

قد حصل / ت على تقدير
(457)

فهم المسموع : 44
فهم التراكيب و التعبيرات : 50
فهم المقروء : 43

مدير لسان العرب باري كاديري

State Islamic University of S

فؤاد فقيه, M.Th.A.



JL.Pancawarna, Tulungrejo, Pare, Kediri, 64212

تاريخ الاعداد: يوم السبت، ٢٥ من مايو ٢٠٢٤ م
رقم الوارد : 3069/TOAFL/LA/V/2024
منتهى الصلاحية: ٢٥ من مايو ٢٠٢٦ م

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritikan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



TOAFL IBT

الموصفات	تقدير الدرجات	النتيجة
A1	ضعيف جدا	210-300
A2	ضعيف	301-400
B1	مقبول	401-450
B2	جيد	451-500
C1	جيد جدا	501-600
C2	ممتاز	601-680

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritikan.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KECAMATAN KULIM
KELURAHAN PEMATANGKAPAU
JALAN SELAMAT PEKANBARU - KODE POS 28289

SURAT KETERANGAN

Nomor : 300/ Kec.KLM-PK/363/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Lurah Pematangkapau Kecamatan Kulim, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **KHAIRANI SEPTIANA YUNITA**
Tempat/ Tanggal Lahir : Pekanbaru, 04 September 2001
NIM : 12020224940
Jurusan/ Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) SI
Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
No. HP/WA : 0852 4960 1217

Nama tersebut di atas benar telah melakukan penelitian di Kelurahan Pematangkapau Kecamatan Kulim dengan Judul "**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PENETAPAN UPAH PENGAMBIL KELAPA DENGAN SISTEM TINGGI POHON KELAPA**". Surat keterangan ini diberikan sebagai syarat administrasi yang bersangkutan.

Dengan ini surat keterangan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terimakasih atas perhatian dan kerjasamanya.

UIN SUSKA RIAU

Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 09 Juli 2024

LURAH PEMATANGKAPAU



RIKO EKA PUTRA S.Sos

Penata Tingkat I (III/d)

NIP. 19850322 201001 1 007

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.